



**PENETAPAN**

**Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**EDMUNDUS BOUK HANE**, Tempat Tanggal Lahir di Bani-bani, 10 Maret 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Mandas RT.014/RW.002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 20 September 2024 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Atb ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, pada sidang hari ini, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara perdata permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Atb, sebagaimana dalam surat pencabutan permohonan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024;

Alasan pencabutan permohonan tersebut dalam persidangan karena ingin untuk memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 halaman. Pen. No.431/Pdt.P/2024/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Atb, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 20 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Yesaya Mantolas, S.H.,

Junus Dominggus Seseli, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp30.000.00;-
- Biaya ATK.	Rp60.000.00;-
- PNPB Relas Panggilan	Rp10.000.00;-
- Redaksi.	Rp10.000.00;-
- Materai.	Rp10.000.00;-

Jumlah

Rp120.000,00;-

(seratus dua puluh ribu rupiah)